



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125  
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

---

## KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 461/HK.01/K.RA/08/2023

### TENTANG

### PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TAHUN 2023

#### KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta demi tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
  - b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, perlu menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

- Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
  8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 17)
  9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TAHUN 2023**
- Pertama** : Menetapkan Susunan, Tugas dan Wewenang Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

#### **I. TUGAS**

##### **1. Pembina PPID**

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

##### **2. Tim Pertimbangan PPID**

Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- d. Penyusunan daftar informasi publik;
- e. Penanganan sengketa informasi publik.

### **3. Atasan PPID**

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

### **4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan seluruh salinan informasi publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 1 tahun 2022;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Bawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- f. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- g. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- h. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
- i. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

### **5. Petugas Pelayanan Informasi**

- a. Melayani permohonan informasi meliputi:
  - 1) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
  - 2) Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
  - 3) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
  - 4) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
  - 5) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID;
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan

c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

## II. WEWENANG PPID

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak oleh masyarakat berdasarkan pengujian konsekuensi;
3. Menolak permintaan informasi publik secara tertulis jika informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
4. Meminta salinan dokumen informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja.

**Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal, 16 Agustus 2023

**Ketua,**



Alnofrizal

Lampiran I  
Nomor : 461/HK.01/K.RA/08/2023  
Tanggal: 16 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI RIAU  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Alnofrizal	Ketua Bawaslu Riau	Pembina
2	Amiruddin Sijaya	Anggota Bawaslu Riau	Tim Pertimbangan
3	Nanang Wartono	Anggota Bawaslu Riau	Tim Pertimbangan
4	Indra Khalid Nasution	Anggota Bawaslu Riau	Tim Pertimbangan
5	Patminah Nularna	Anggota Bawaslu Riau	Tim Pertimbangan
6	Anderson	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7	Dona Donora	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	PPID
8	Muhammad Hasanul Asy'ary	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
9	Laode Muhammad Aulia	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
10	Siti Aisyah	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
11	Nur Asiah	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi

12	Irham	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
13	Veri Hidayat	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
14	M. Hamidi Maiza	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
15	Ari Agung Prayitno	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
16	Sri Rezeki Khairianti	Staf Bagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
17	M. Azis Nurfadillah	Staf Bagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
18	Angga Pratama	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
19	Sulaiman Fakhur Razi	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
20	Jeki Leonard Andika TB	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
21	Mustaqim Akbar	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi

**Ketua,**



Alnofrizal